

**IMPLEMENTASI AYAT –AYAT ASURANSI
SYARI'AH PADA PRODUK TAFAKULLI SALAM
“Dalam Kajian Tafsir Tematik”**

Vida Rofika Miladiah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : Kakvida1204@gmail.com

ABSTRACT

The development of conventional insurance becomes a significant discussion, because there is a ban in Islam, then the creation of Sharia insurance as one of the solutions of the ribawi economic system. Over time the development of sharia insurance industry in Indonesia named PT. Takaful Indonesia Company (STI). With the existence of tafakul insurance will provide assistance and protection among a number through investments in the form of assets or tabarru' which provides a pattern of development to deal with certain risks through the Shari'ah agreement. There are several verses of the Qur'an and hadith that discuss sharia insurance. In the Qur'an each qur'anic letter has a different meaning than other letters. However, between letters with each other has a relationship because it has the same theme discussion. This paper aims to discuss how the implementation of sharia insurance verses in the Qur'an regarding tafakulli products by performing thematic interpretations. The analysis method used is descriptive analysis using the maudhu'I or thematic approach. The results of the discussion showed that insurance has two laws, the first of which is haram because

it contains the element riba (surah QS. Hud 11: 6, an-Naml 27:64, al-Hijr 15), the second is permissible because there is a helpful nature (Ta'awun) and free from vile qualities (which are hated by Allah) (QS Al Maidah verse: 2). Ta'awun is a concept of help found in Islam, Ta'awun itself is one of the concepts of insurance listed in (QS Al Maidah verse: 2).

Keywords: *Implementation; Sharia Insurance; Thematic Interpretation*

ABSTRAK

Berkembangnya asuransi konvensional menjadi pembahasan yang signifikan, karena terdapatnya larangan dalam islam, maka di ciptakannya asuransi syariah sebagai salah satu solusi dari sistem ekonomi ribawi. Seiring berjalannya waktu berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia yang bernama PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI). Dengan adanya asuransi tafakul akan memberi pertolongan dan perlindungan diantara sejumlah melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembangan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad syari'ah. Ada beberapa ayat al-qur'an maupun hadis yang membahas mengenai asuransi syariah . Dalam Al-qur'an setiap surat al-qur'an memiliki arti yang berbeda dengan surat lainnya. Akan tetapi antara surat yang satu dengan lainnya memiliki suatu keterkaitan dikarenakan memiliki pembahasan tema yang sama. Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana implementasi ayat-ayat asuransi syariah dalam al-qur'an mengenai produk tafakulli dengan melakukan tafsir tematik. Adapun metode analisa yang digunakan adalah analitis deskriptif dengan menggunakan

pendekatan maudhu’I atau tematik. Hasil pembahasan menunjukkan asuransi memiliki dua hukum, yang pertama hukumnya haram karena mengandung unsur riba (surah QS. Hud 11: 6, an-Naml 27: 64, al-Hijr 15), yang kedua di bolehkan sebab ada sifat tolong menolong (*Ta’awun*) dan bebas dari sifat-sifat keji (yang dibenci oleh Allah) (QS Al Maidah ayat: 2). *Ta’awun* merupakan konsep tolong-menolong yang terdapat dalam Islam, *Ta’awun* sendiri merupakan salah satu konsep dari asuransi yang tertera dalam (QS Al Maidah ayat: 2).

Kata Kunci : Implementasi; Asuransi Syariah; Tafsir Tematik

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari resiko dan bahaya yang akan terjadi, baik resiko yang mengancam jiwa ataupun harta seseorang. Upaya yang dapat dilakukan untuk memproteksi dan memperkecil resiko adalah saling menanggung resiko sesama manusia. Asuransi adalah salah satu alternatif dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi manusia dengan menerapkan kerjasama dan tolong-menolong antara peserta dengan ikut memikul

beban resiko yang diderita peserta lain.¹

Berkembangnya asuransi konvensional di Indonesia, menjadi pembahasan yang signifikan, karena terdapatnya larangan dalam Islam, hadirnya asuransi syariah sebagai salah satu solusi dari sistem ekonomi ribawi yang menjadi permasalahan yang semakin banyak dan terus berkembang. Seiring berjalannya waktu berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia diawali lahirnya asuransi syariah pertama di Indonesia pada 24 Februari 1994 dengan nama PT. Syariah Takaful Indonesia (*STI*) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia (*ICMI*) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Serta Pengusaha Muslim Indonesia dan Takaful Malaysia Berhad. Seiring berjalannya waktu STI mendirikan dua anak perusahaan yaitu asuransi jiwa syariah

¹ Fera Eka Putri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Takaful Keluarga Banda Aceh)*”, dalam Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, 1.

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Takafulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

dengan nama PT. Asuransi Takaful Keluarga (*ATK*) dan asuransi kerugian syariah dengan nama PT. Asuransi Takaful Umum (*ATU*). Setelah hadirnya PT. Takaful Keluarga dan PT. Takaful Umum banyak perusahaan-perusahaan mengembangkan asuransi syariah baik itu asuransi penuh maupun membuka devisi atau cabang asuransi syariah.²

PT. Takaful Keluarga merupakan salah satu perusahaan asuransi yang bergerak dibidang jasa asuransi jiwa syariah melalui layanan manajemen resiko dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam memberikan solusi terbaik untuk kemaslahatan umat di Indonesia.³ Berkembang sejak 1994 hingga saat

² Latifah, *Praktek Asuransi Syariah dalam presfektif fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi multi situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulung Agung*. Tesis diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. IAIN Tulung Agung. 2016, 7.

³ Nur Hisamuddin dan Delon Wira Tri Manggala, “Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di Asuransi Takaful Keluarga”, dalam *JunalAddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Kudus*. (Vol. 8 No. 1 Februari 2014), 7.

ini, tersebar diseluruh Indonesia yang terbagi menjadi 9 kantor Pelayanan, dan 42 Kantor Mitra Perusahaan RO. (Representative Office), 1.178 jaringan provider (rumah sakit danklinik) diseluruh Indonesia.⁴ Dan dalam asuransi Syariah Menerapkan dua akad yaitu (1) *Akad Tabarru'* yang digunakan dengan tujuan saling tolong menolong antara pesertadengan menghibahkan sejumlah dana untuk dikelola perusahaan sebagai dana tolong menolong (*ta'awun*) jika terjadi musibah diantara peserta dan (2) *Akad Tijarah* yang digunakan untuk tujuan komersial yang dilandasi atas transaksi pengelolaan dana investasi peserta oleh perusahaan agar memberikan hasil yang optimal bagi peserta dengan memberikah upah atau ujah kepada pengelola dana (*wakalah bil ujah*).

Sebagai makhluk sosial semestinya menyadari bahwa kehidupannya baru terbilang memiliki arti apabila seseorang tersebut terlibat dalam hubungan atau interaksi sosial yang didasari dengan sikap tolong-menolong

⁴Takaful Keluarga, *Jaringan layanan yang luas*, 01 Juni 2021, dalam situs <https://takaful.co.id/jaringan-layanan/>

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

(Ta’awun) baik ditengah masyarakat yang bersifat pluralistik ataupun majemuk. Dengan kata lain bahwa hidup secara sendiri tanpa orang lain maka tidak ada artinya bahkan tidak bisa berbuat banyak dalam mempertahankan hidupnya dalam kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu islam menganjurkan kepada manusia agar memiliki sikap tolong-menolong, saling membantu dalam menjalani kehidupan.

Dalam Al-qur’an , Allah SWT memerintahkan kepada umat islam untuk senantiasa bersatu dan saling tolong menolong (**Ta’awun**) demi kokoh dan jayanya umat islam. Dengan demikian Islam akan lebih berwibawa, disegani, disenangi, serta dihormati oleh umat atau golongan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-maidah ayat 2:

..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ شَدِيدَ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong- menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kwpada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.”

Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Sikap tersebut bukan hanya terbatas pada persoalan yang bersifat meteril, akan tetapi dapat pula mencakup pada persoalan yang bersifat non-materil. Misalnya, ketika seseorang ditimpa kesusahan berupa kerisauan, maka pertolongan yang dapat kita berikan adalah pertolongan yang bersifat non-materi dalam artian memberikan nasehat serta motivasi untuk menghibur atau menggembirakan hatinya.⁵

Ayat itu juga memberikan sebuah tuntunan bahwa pelaku atau orang yang dapat melakukan pertolongan tidak terbatas pada orang-orang tertentu, terutama pada

⁵ Lukman Fauroni, " Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Iqtisad, Vol.4, No. 1, 2003,h. 91.

pertolongan yang bersifat non-materi, olehnya itu orang yang dapat melakukannya hanyalah orang yang memiliki kesadaran diri terlepas dari apa yang ia miliki, maka dengan ikhlas ia akan membantu secara totalitas.

Tidak hanya surat al-maidah ayat 2 yang menjelaskan mengenai asuransi syariah, akan tetapi ada beberapa ayat al-qur’an maupun hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Dalam Al-qur’an setiap surat al-qur’an memiliki arti yang berbeda dengan surat lainnya. Akan tetapi memiliki antara surat yang satu dengan lainnya memiliki suatu keterkaitan dikarenakan memiliki suatu pembahasan tema yang sama. Oleh karena itu untuk memperoleh suatu kesimpulan ayat ayat yang telah dikelompokkan dengan memiliki tema yang sama, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan tafsir tematik.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisa analitis deskriptif. Kajian teori sebagai pendukung dalam memperoleh hasil yang komprehensif adalah Tafsir Maudhu’I, yakni tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-

Qur'an yang mengenai sesuatu judul/topik tertentu dengan memperhatikan urutan turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab-sebab turunnya berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan yang membahas topik/judul pembahasan yang sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah.⁶

SELUK BELUK ASURANSI

Asuransi adalah serapan dari kata “*assurantie*” (Belanda), atau *assurance* atau *insurance* (Inggris), Menurut sebagian ahli, kata istilah *assurantie* itu sendiri sesungguhnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda melainkan bahasa latin yang kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda yaitu *assecurante* yang berarti “meyakinkan orang”, kata ini kemudian dikenal dalam bahasa perancis sebagai *assurance*.⁷

Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah suatu perjanjian, dengan

⁶ Muqaramah, “*Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i*”. Jurnal Al-Qalam, Vol. 21. No 100, (2014). Hl. 75-100

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Gramata Publishing: Jakarta ,2015), 1.

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu⁸

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta’min* (التأمين) yang berasal dari kata (أمن) yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Sehingga hadir istilah *mu’ammīn* (penanggung), *mu’amman Jahu* atau *musta’min* (tertanggung). Istilah *at-ta’min* memiliki arti yaitu membayar atau menyerahkan uang cicilan agar dirinya dan ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.⁹

⁸ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), 129-130.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) 28.

Istilah lain dari asuransi syariah juga dikenal dengan nama *at-takaful* (التكافل) berasal kata (تكافل) yang artinya menjamin atau saling menanggung. Istilah ini diartikan saling menanggung atau saling menjamin satu sama lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap peserta memberikan iuran kebajikan (*tabarru'*).

Asuransi Syariah (*at'ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha atau upaya untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ASURANSI

Identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang asuransi.

No	Q.S	Kata	Lafazd	Terjemahan
----	-----	------	--------	------------

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

1	Al Maidah/ 5: 2	تعاون	<p>وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا إِنَّ شَدِيدَ الْعِقَابِ</p>	<p>“Dan tolong- menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kwpada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.”</p>
2	Al- Qurais Ayat :4	أَطْعَمَهُمْ	<p>الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ</p>	<p>“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”</p>
3	QS. Al- Hasyr: 18	لِغَدٍ	<p>لِئِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَمُنَّوْنَ - وَلَتَنْتَظِرُنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَتَتَمَقَّرُ - إِنَّ - حَيْرٌ مِّمَّا تَتَمَقَّرُونَ</p>	<p>“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”</p>

4	Q.S Al-Hujurat: 13		<p>أَلَيْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْلَمُوهُنَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ</p>	<p>"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."</p>
---	--------------------	--	--	---

Adapun dalam turunya ayat-ayat Al-Qur'an di atas tergolong menjadi dua golongan yang pertama turun di Makkah (*makkiyah*) dan Madinah (*madaniyah*) :

QS Al Maidah ayat: 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبَرَۙ اَنَّ وَلَا اَلشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدَىٰ وَلَا
 اَلْقَلْبَدَ وَلَا ءَامِيْنَ اللَّبِيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّحْمَةٍ وَرِضْوًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاۤنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ

تَعْتَدُوا مَنَعَاؤُنَا عَلَى الْبَرِّ وَوَلَّتَقُوْا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَتَلْتَفُوا
أَمْهَ إِنَّ أَمْهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah . sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Surat ini turun di kota Madinah maka dari itu QS Al Maidah ini tergolong surah madaniyah yang terdiri dari 120 ayat dan surah Al Maidah juga disebut *Al Uqud* (perjanjian) karena kata tersebut termuat dalam ayat pertama. Di mana Allah memerintahkan agar hamba-Nya memenuhi janji terhadap Allah dan perjanjian yang mereka buat terhadap sesama manusia. Perjanjian tersebut kemudian dijabarkan

dalam Surat Al Maidah Ayat 2 yang berisi larangan dan perintah yang harus dikerjakan umat Islam.¹¹

Surat Al-Hasyr ayat 18

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَنظُرْنَ أَنفُسَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹²

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah yang menurut zahirnya praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam islam adalah mengajak kepada kebaikan manusia. Ayat ini memuat bahwa Allah mengingatkan orang beriman agar benar- benar bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok

¹¹ KHQ Shaleh, dan HAA Dahlan, *Assbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. Ke 10, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 181-182

¹² Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Departemen Keagamaan.

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

(akhirat). Kapanpun dan dimanapun berada bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Dan hendaklah setiap orang untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok.

Surat Al- Hujurat ayat 13

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."¹³

Surat ini merupakan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah.

¹³ Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Departemen Keagamaan.

1. Surat Al- Qurais Ayat :4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآفَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Surat ini tergolong ke dalam surat makiyah, karena diturunkan di Mekah. Surat Quraisy berasal dari bahasa Arab قُرَيْشٍ yang artinya Bani Quraisy, yaitu suku yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Pokok isi surat ini menerangkan kehidupan Suku Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Surat Quraisy diturunkan Allah SWT untuk memberikan penjelasan kepada Suku Quraisy. Penjelasan yang dimaksud adalah Allah telah memberikan rasa aman kepada Suku Quraisy.¹⁴

Masalah tentang Asuransi Al Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (al-ta'min) secara

¹⁴ Havis Aravik, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, NURANI, VOL. 16, NO. 2, DES 2016, hel. 28

nyata dalam al Qur’an. Akan tetapi didalam Al-Qur’an ada beberapa yang mengandung nilai-nilai dari asuransi Syariah, Asuransi dalam bahasa Arab disebut At’ta’min yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta’minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut mu’amin dan pihak yang menjadi tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta’min, takaful’ atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu al Qur'an dan sunnah Rosul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam. Maka dari itu asuransi hakikatnya tolong menolong, memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut, hakikat tolong menolong sendiri tertera dalam beberapa ayat al Qur'an salah satunya adalah QS Al Maidah ayat: 2; ¹⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعۡيۡرَ آٰءٍ وَلَا الشَّهۡرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدٰى وَلَا الْاَعۡلٰنَ
وَلَا ءَامِيۡنَ الْكُبٰىتِ الْحَرَامِ يَبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّهِمْ وَرِضۡوًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصۡطَادُوْا وَلَا يُجۡرِمَنَّكُمْ شَنَاۡنُ قَوۡمٍ اَنۡ صَدُوۡكُمْ عَنِ الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنۡ

¹⁵ Rahmatul Hijrati, *Konsep Ta'awun Menurut Al-Qur'an dan pengembannyaa Dalam Konseling Islam*, Ethesis Universitas Islam Negeri Ar raniry Darussalam Banda aceh, 1442 H/2020 M, h. 44-46

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

تَعْتَدُوا وَيَنْعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

أَسَٔ إِنَّ أَسَٔ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dalam ayat ini prinsip tolong menolong (*Ta'aun*) terletak dalam lafat تَعَاوَنُوا (tolong menolonglah) lafadz ini

sendiri tergolong dalam lafadz ‘Am sebab dalam ayat ini tidak menghususkan menolong siapa meski itu orang kafir sekalipun, Quraish Shihab menjelaskan bahwa tolong-

menolong dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.”¹⁶ Tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa merupakan salah satu kewajiban umat Muslim. Artinya, seandainya kita menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketaqwaan. Saling menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang meminta tolong adalah musuh kita. Sebab, dengan saling tolongmenolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.”¹⁷

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan makna *Ta’awun* yang terdapat Q.S. Al Maidah

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresarian Al-Qur’an*. Volume 3, cet. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 3.hal. 14

¹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur’an: Hubungan Antar Umat Beragama*. Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2015), hal. 74.

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

ayat 2 ini, yaitu segala rupa kebajikan yang dituntut syara’ dan mampu menumbuhkan ketenangan hari. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa, yaitu sesuatu yang membawa durhaka kepada Allah, sebagaimana kamu jangan bertolong-tolonglah dalam permusuhan.¹⁸

Kata Al-birr itu adalah memperbanyak usaha kebajikan; taqwa adalah memelihara diri dari segala yang memudharatkan, baik mengenai agama maupun dunia; dosa ialah tiap-tiap perbuatan maksiat; dan permusuhan adalah melampaui batas syar’i dan ‘urf (kelaziman) dalam soal muamalat dan menyimpang dari keadilan. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan, pada masa saat ini, badan-badan sosial dan organisasi diperlukan sebagai wadah untuk memberikan pertolongan dalam segala sesuatu yang bermanfaat kepada umat. Hal itu diperlukan agar seruan dalam surah Al-Maidah itu mendatangkan hasil.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, jilid 2, Cet. Ke II (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 1029

Adapun menurut Hamka, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pekerjaan kebajikan dan taqwa itu lebih baik dikerjakan dengan tolong-menolong. Yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing. Peninjauan ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh. Banyak pekerjaan kebajikan yang tidak bisa dipikul seorang diri, dengan tolong menolonglah baru lancar, seperti membangun masjid, mengatur pendidikan kanak-kanak, mendirikan rumah pemeliharaan orang miskin, mengadakan dakwah agama, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Menurut Hamka, ayat ini menjadi alasan kuat untuk menganjurkan adanya perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan yang baik, atas dasar taqwa.¹⁹

Pekerjaan kebajikan dan taqwa itu lebih baik dikerjakan dengan tolong-menolong. Yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing. Peninjauan ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh. Banyak pekerjaan kebajikan yang tidak bisa dipikul seorang diri,

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid. 3, cet.ke-V (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd,2003), hal. 1599-1600.

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

dengan tolong-menolonglah baru lancar, seperti membangaun masjid, mengatur pendidikan kanak-kanak, mendirikan rumah pemeliharaan orang miskin, mengadakan dakwah agama, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Menurut Hamka, ayat ini menjadi alasan kuat untuk menganjurkan adanya perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan yang baik, atas dasar taqwa. Dari tafsiran para ulama diatas, dapat dipahami bahwa konsep *Ta’wau* merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, terutama untuk membantu segala hal yang dapat bermanfaat bagi ummat.

Ayat 2 dalam Q.S. Al Maidah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip *Ta’au* dalam asuransi, prinsip ini bersenambungan dengan ayat 4 Q.S. Quraiys:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَلَقَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya : Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dalam ayat ini lafadz yang berhubungan dengan prinsip asuransi yaitu **أَلْفَنَّهُمْ** (mengamankan), Lafadz ini sendiri termasuk lafat ‘Am. Dua kenikmatan dalam ayat terakhir ini, kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan, merupakan dua hal sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Dan nikmat-nikmat Allah atas Quraiys ini mereka peroleh karena Allah menempatkan ‘rumah’-Nya di sana. Sehingga disebutkan di ayat 3, *rabba haadzal bait*. Seandainya Allah tidak menempatkan rumah-Nya di sana, niscaya mereka tidak akan memperoleh keistimewaan dan kemudahan tersebut.²⁰

Sesuai dari ayat tersebut maka penerapan asuransi syariah diperbolehkan dalam islam, karena Sesuai dari ayat tersebut maka penerapan asuransi syariah diperbolehkan dalam islam, karena asuransi syariah sifatnya memberi perlindungan. Asuransi sendiri dalam bahasa arab disebut *al-ta'mim*, penanggung disebut *al-muammim*, sedangkan tertanggung disebut *al-muamman lahu* atau *musta'min*. *Al-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti perlindungan, keamanan, dan bebas dari rasa takut. Kata *ta'min* termuat dalam ayat ini yang artinya asuransi itu memiliki arti perlindungan.

²⁰<https://www.google.com/amp/s/bersamadakwah.net/surat-quraisy/%3Famp>

Asuransi sendiri bersifat tolong-menolong, merikan keamanan atau perlindungan bukan hanya sesaat akan tetapi berjanwa lama, hal ini selaras dengan Q.S Al-Hasyr ayat 18 merupakan surat dalam al- qur’an yang turun di Madinah Dalam konteks asuransi syariah, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat dengan mudah untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa yang akan datang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja. Allah SWT dalam Al-Qur’an memerintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu seseorang diperkenankan berusaha untuk menabung atauu berasuransi sesuai pada ayat 18 surat al-Hasyr.²¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا ۚ وَارْتَقِبُوْا ۙ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۗ
وَاصْبِرُوْا ۚ لَعَلَّكُمْ تُكْفَرُوْنَ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan

²¹ Muhammad Fadhil Junery, “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Iqtishaduna*. Vol 4, No, 2 2015. 123-136.

bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dan yang terakhir Dalam konteks asuransi syarian dapat dilihat dari kata *تعرفوا* yang terambil dari kata *عرف* yang artinya mengenaal.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik dengan demikian berarti saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain guna meningkatkan ketakwaan. Demikian juga halnya dengan pengenalan

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

terhadap alam raya. Semakin banyak pengenalan terhadapnya semakin banyak pula rahasia-rahasianya yang terungkap. Tugas dari manusia terhadap sesama manusia adalah saling mengenal dan perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena Allah mempunyai standar kemuliaan sendiri bagi manusia yakni ketakwaan.²²

Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat dan semakin besar ukhuwah (persaudaraan) diantara sesama manusia. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.

²² M Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surat Al-Qur’an Volume 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 4

Prinsip dari asuransi syariah adalah saling tolong menolong. Dengan kita saling mengenal dan menjaga persaudaraan (ukhuwah) maka tolong menolong antar manusia akan berjalan. Karena Ta'awun (tolong-menolong) juga lahir dari prinsip persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia.²³ Oleh karenanya, ajaran Islam sangat kuat menekankan altruisme, yaitu sikap mementingkan orang lain²⁴. Sehingga prinsip asuransi praktek asuransi syariah diperbolehkan dalam islam dengan menerapkan prinsip ta'awun yang lahir dari prinsip persaudaraan (ukhuwah).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini, terkait Asuransi di Produk Tafakulli Salam menurut Studi Al-Qur'an dan Hadist dalam peimplementasian Konsep Tematik yang

²³ Hafis Aravik, "Asuransi Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Nurani*. (Vol 16, No, 2 2016), 25-50.

²⁴ Rivai. Veithzal. Amiur Nuruddin, dan Faisal Ananda Arfa. " *Islamic Business and Economics Ethics*". Jakarta: Bumi Aksara.2012.

berhubungan, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Asuransi memiliki dua hukum; pertama hukumnya haram, sebab akad asuransi sama dengan judi, Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (*jahalat wa al-gharar*), Akad asuransi mengandung unsur riba, Orang yang melakukan asuransi, sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah (surah QS. Hud 11: 6, an-Naml 27: 64, al-Hijr 15), Bisnis asuransi merupakan bisnis yang menanamkan prinsip mencari keuntungan (*profit oriented*) (Rahman, 1996: 74). Kedua di bolehkan sebab ada sifat tolong menolong (*Ta’awun*) dan bebas dari sifat-sifat keci (yang dibenci oleh Allah) (QS Al Maidah ayat: 2).

Ta’awun merupakan konsep tolong-menolong yang terdapat dalam Islam, *Ta’awun* sendiri merupakan salah satu konsep dari asuransi yang tertera dalam (QS Al Maidah ayat: 2)

DAFTAR PUSTAKA

Aravik, Havis. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, NURANI, Vol. 16, No. 2, Des 2016. 28

Arif , Nur Rianto Al, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, Gramata Publishing: Jakarta . 2015

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fauroni, Lukman. " Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Iqtisad, Vol.4, No. 1, 2003. 91.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid. 3, cet.ke-V .Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd,2003.

Hijrati, Rahmatul, *Konsep Ta'awun Menurut Al-Qur'an dan pengembannya Dalam Konseling Islam*, Ethesis Universitas Islam Negeri Ar raniry Darussalam Banda aceh, 1442 H/2020 M.

Junery , Muhammad Fadhil, "*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*", dalam Junal Iqtishaduna. Vol 4, No, 2 2015. 123-136.

KHQ Shaleh, dan HAA Dahlan, *Assbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya AyatAyat Al-Qur'an*, Cet. Ke 10,Bandung: Penerbit Diponegoro. 2010

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian AgamaRI,*Tafsir Tematik Al-*

Vida Rofika, Implementasi Ayat – Ayat Asuransi Syari’ah Pada Produk Tafakulli Salam “Dalam Kajian Tafsir Tematik”

Qur’an: Hubungan Antar Umat Beragama. Jilid 1/
Jakarta:Penerbit Aku Bisa.

Latifah, *Praktek Asuransi Syariah dalam presfektif fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi multi situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulung Agung*. Tesis diterbitkan. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. IAIN Tulung Agung. 2016.

M Quraish Shihab, Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surah-Surat Al-Qur’an Volume 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2012). 4.

Manggala, Delon Wira Tri dan Nur Hisamuddin, “Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di Asuransi Takaful Keluarga”, dalam JunalAddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Kudus. (Vol. 8 No. 1 Februari 2014).7.

Muqaramah, “*Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu’I*”. Jurnal Al-Qalam, Vol. 21. No 100, (2014).75-100.

Putri, Fera Eka, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Takaful Keluarga Banda Aceh)*”, dalam Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keceriasan Al-Qur'an*. Volume 3, cet. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 3.14

Sula, Muhammad Syakir , *Asuransi Syariah (Life and General)Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani. 2004

Takaful Keluarga, *Jaringan layanan yang luas*, 01 Juni 2021, dalam situs <https://takaful.co.id/jaringan-layanan/>.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, jilid 2,Cet.Ke II. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000

Waluyo, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara. 2014